

BAB IV

PEMBAHASAN, KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI

4.1 Pola Pelayanan Fasilitas Sosial-Ekonomi Kecamatan Parongpong

Dalam sub bab pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi ini terdapat tiga pembahasan yaitu pembahasan mengenai pola pelayanan sarana perekonomian, pola pelayanan sarana pendidikan, dan pola pelayanan sarana kesehatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini.

4.1.1 Pola Pelayanan Sarana Perekonomian

Melihat dari hasil analisis-analisis yang telah dilakukan maka pola pelayanan sarana perekonomian yang dapat diterapkan di Kecamatan Parongpong yaitu karena dalam pemenuhan kebutuhan primer penduduk Kecamatan Parongpong sudah dapat terpenuhi dengan adanya warung-warung yang ada di setiap desa, karena dalam segi jumlah warung yang ada sudah sangat melebihi dari jumlah dasar kebutuhan penduduk Kecamatan Parongpong terhadap warung. Sehingga pola pelayanan dalam segi pemenuhan kebutuhan primer cukup memaksimalkan sarana perekonomian yang telah tersebar di setiap desa yang ada di Kecamatan Parongpong.

Sedangkan untuk sarana pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier dapat memaksimalkan yang sudah ada di Kecamatan Parongpong dan daerah sekitar Kecamatan Parongpong. Seperti kawasan perdagangan yang berada di Desa Cihideung dan Desa Karyawangi yaitu sepanjang Jalan Kol. Masturi dan kawasan-kawasan perdagangan yang ada di sekitar Kecamatan Parongpong seperti di Kecamatan Lembang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Hal ini bertujuan untuk menjaga fungsi Kecamatan Parongpong sebagai kawasan lindung yang termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara. Mengingat dari hasil analisis daya dukung lahan yang telah dilakukan hanya tersisa lahan seluas 169 Ha yang dapat di manfaatkan sebagai kawasan terbangun yang ada di Kecamatan Parongpong, oleh karena itu sangat penting untuk memaksimalkan fasilitas yang telah ada.

Selain itu untuk mendukung kawasan perdagangan yang ada di Kecamatan Parongpong dan wilayah sekitarnya pihak pemerintah harus memperbaiki tingkat aksesibilitas yang ada untuk mempermudah penduduk Kecamatan Parongpong dalam menjangkau kawasan-kawasan perdagangan

yang ada. Aksesibilitas dalam hal ini adalah kualitas jalan dan moda transportasi yang harus segera di tingkatkan.

4.1.2 Pola Pelayanan Sarana Pendidikan

Pola pelayanan sarana pendidikan yang harus diterapkan di Kecamatan Parongpong adalah harus memaksimalkan sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Parongpong dan di daerah sekitar Kecamatan Parongpong seperti Kecamatan Lembang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Hal tersebut berdasar pada jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Parongpong sebenarnya dalam segi kuantitas sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk Kecamatan Parongpong, ditambah lagi dengan adanya sarana pendidikan yang ada di wilayah sekitar Kecamatan Parongpong seperti Kecamatan Lembang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Namun dalam segi aksesibilitas yang ada di Kecamatan Parongpong masih sangat kurang untuk melayani para pelajar yang ada. Sehingga yang harus diperbaiki dalam segi aksesibilitas. Aksesibilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah kualitas jalan dan moda transportasi yang ada.

Perbaikan aksesibilitas yang dimaksud adalah perbaikan kualitas jalan yang ada di Kecamatan Parongpong untuk mempermudah menjangkau dan mempersingkat waktu tempuh terhadap sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Parongpong dan sekitarnya. Selain itu pengaturan waktu moda transportasi yang ada, karena pada saat waktu sibuk seperti pagi para pelajar sulit untuk mendapat kendaraan umum yang kosong dikarenakan pada jam sibuk banyak yang menggunakan kendaraan umum, terutama untuk pelajar pada tingkat SMP dan SMA. Mengingat tidak semua golongan ekonomi yang ada mampu untuk memberikan anaknya kendaraan pribadi. Jika kedua hal tersebut di gabungan dapat memecahkan masalah dalam mengakses sarana pendidikan yang ada. Karena jika jalan yang ada kualitasnya bagus maka waktu tempuhnya pun akan lebih singkat dan pengaturan waktu terhadap moda transportasi yang ada akan lebih mudah. Sehingga para peajar akan lebih mudah untuk menjangkau sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Parongpong dan wilayah sekitarnya seperti Kecamatan Lembang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

4.1.3 Pola Pelayanan Sarana Kesehatan

Tidak jauh berbeda dengan pola pelayanan sarana perekonomian, dalam pola pelayanan sarana kesehatan pun harus memaksimalkan sarana kesehatan yang ada. Selain itu harus lebih menekankan pada segi aksesibilitas yang harus

ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan jumlah sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Parongpong dan wilayahnya sebenarnya sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk Kecamatan Parongpong. Namun dikarenakan aksesibilitas yang masih terbatas maka ada beberapa penduduk yang masih merasa sulit untuk menjangkau sarana yang ada, terutama untuk penduduk golongan ekonomi bawah.

Perbaikan aksesibilitas yang dimaksud adalah perbaikan kualitas jalan yang ada di Kecamatan Parongpong untuk mempermudah menjangkau dan mempersingkat waktu tempuh terhadap sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Parongpong dan sekitarnya. Selain itu pengaturan waktu moda transportasi yang ada, dikarenakan pada saat diluar waktu sibuk penduduk Kecamatan Parongpong sulit untuk mendapat kendaraan umum. Karena mayoritas kendaraan umum yang ada beroperasi pada jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Hal tersebut memaksa penduduk Kecamatan Parongpong yang biasanya menggunakan angkot harus menggunakan ojeg yang biayanya relative lebih mahal. Sehingga hal tersebut cukup menyulitkan untuk beberapa penduduk, mengingat tidak semua penduduk mampu untuk mengeluarkan biaya lebih seperti penduduk golongan ekonomi rendah.

4.2 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan-temuan penelitian ini adalah bahwa Kecamatan Parongpong cenderung beralih fungsi menjadi kawasan perumahan permukiman. Dengan kata lain ada standar pelayanan minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh pemerintah dikarenakan ada sejumlah penduduk pendukung yang bertambah namun disisi lain harus menjaga fungsinya mengingat Kecamatan Parongpong termasuk ke dalam KBU. Sedangkan dari analisis kesesuaian lahan yang telah dilakukan dari luas wilayah Kecamatan Parongpong yaitu 4.513 Ha terbagi menjadi kawasan budidaya Kecamatan Parongpong seluas 2.533 Ha dan luas kawasan lindung seluas 1.136 Ha. Maka dilakukan analisis daya dukung dan diperoleh jumlah luas daya dukung Kecamatan Parongpong yaitu seluas 864 Ha. Dengan luas lahan yang sedemikian, di Kecamatan Parongpong masih bisa dibangun kawasan budidaya dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung untuk pembangunan. Namun mengingat Kecamatan Parongpong termasuk kedalam KBU maka ada ketentuan khusus jika akan membangun suatu fasilitas. Maka menurut peraturan yang berkaitan dengan KBU diasumsikan luas daya dukung yang ada mempunyai

kemiringan 0-8% maka KDB yang diperbolehkan adalah 20% dari luas lahan, maka dihasilkan daya dukung Kecamatan Parongpong seluas 169 Ha yang benar-benar boleh dimanfaatkan menjadi kawasan terbangun. Selain itu dari hasil analisis daya tampung lahan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kecamatan Parongpong dengan daya dukung lahan seluas 169 Ha hanya mampu menampung maksimal 6.591 jiwa dengan berbagai kegiatan di dalamnya.

Jika dilihat dari hasil analisis kebutuhan penduduk terhadap fasilitas sosial-ekonomi, pada dasarnya kebutuhan dasar penduduk dari segi kuantitas sudah dapat terpenuhi. Dengan kata lain pemerintah sudah memenuhi standar pelayanan minimum yang diperlukan oleh penduduk Kecamatan Parongpong. Namun hal yang masih kurang mendukung terhadap ketersediaan fasilitas sosial-ekonomi yang ada adalah dari segi aksesibilitas. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil analisis pola pergerakan penduduk. Dari analisis pola pergerakan penduduk dalam memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas sosial-ekonomi, diketahui bahwa kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas sosial-ekonomi sudah dapat terpenuhi, baik oleh wilayah Kecamatan Parongpong ataupun oleh wilayah sekitar Kecamatan Parongpong seperti Kecamatan Lembang, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Mayoritas fasilitas sosial-ekonomi yang dapat dipenuhi di Kecamatan Parongpong terbatas pada jenis sarana yang memenuhi kebutuhan primer seperti warung dan sarana-sarana yang mempunyai skala pelayanan desa seperti TK, SD, Puskesmas, dan Pustu. Sedangkan untuk jenis sarana untuk memenuhi kebutuhan sekunder, tersier, SMP, SMA, dan Klinik, belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh Kecamatan Parongpong, namun masih bisa dipenuhi oleh wilayah sekitar Kecamatan Parongpong.

Berpatokan pada beberapa hal diatas maka pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi yang diterapkan di Kecamatan Parongpong adalah memaksimalkan fasilitas sosial-ekonomi yang ada di Kecamatan Parongpong ataupun fasilitas sosial-ekonomi yang ada di sekitar Kecamatan Parongpong seperti Kecamatan Lembang, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dengan kata lain pola pelayanan yang dapat diterapkan adalah untuk fasilitas sosial-ekonomi yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi di Kecamatan Parongpong seperti pasar, klinik, SMP dan SMA cukup dipenuhi oleh daerah sekitar Kecamatan Parongpong. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung dalam menjaga fungsi

Kecamatan Parongpong yang termasuk ke dalam kawasan lindung Bandung utara.

Disamping itu harus dilakukan juga perbaikan aksesibilitas yang ada, seperti perbaikan kualitas jalan yang ada di Kecamatan Parongpong untuk mempermudah menjangkau dan mempersingkat waktu tempuh terhadap fasilitas sosial-ekonomi. dan pengaturan waktu operasional moda transportasi yang ada karena penduduk sulit untuk mengakses sarana pendidikan pada saat jam sibuk dikarenakan banyaknya penduduk yang memakai moda transportasi yang ada pada saat yang bersamaan dan penduduk sulit untuk mengakses sarana kesehatan pada saat diluar jam sibuk karena moda transportasi yang ada mayoritas beroperasi pada saat jam sibuk.


4.3 Rekomendasi

Mempertimbangkan dari hasil analisis yang telah dilakukan bahwa secara garis besar kebutuhan penduduk di Kecamatan Parongpong telah terpenuhi baik oleh wilayahnya sendiri ataupun oleh wilayah sekitarnya. Kebutuhan yang sudah terpenuhi oleh wilayah sendiri adalah dalam memenuhi kebutuhan primer dan sarana-sarana yang mempunyai skala pelayanan desa seperti TK, SD, Puskesmas, dan Pustu. Sedangkan untuk kebutuhan sekunder, tersier dan SMP, SMA, dan Klinik mayoritas dipenuhi oleh wilayah sekitar seperti Kota Bandung dan Kota Cimahi. Maka pola pelayanan yang dapat diterapkan pada Kecamatan Parongpong terhadap fasilitas sosial-ekonomi yang belum dapat terpenuhi di wilayah Kecamatan Parongpong yaitu cukup dipenuhi oleh wilayah sekitar Kecamatan Parongpong seperti Kecamatan Lembang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Dalam memudahkan mengakses fasilitas sosial-ekonomi baik yang ada di Kecamatan Parongpong ataupun yang berada di sekitar Kecamatan Parongpong, harus dilakukan perbaikan aksesibilitas yang ada, seperti perbaikan kualitas jalan yang ada dan pengaturan waktu operasional moda transportasi yang ada karena penduduk sulit untuk mengakses sarana pendidikan pada saat jam sibuk dan penduduk sulit untuk mengakses sarana kesehatan pada saat diluar jam sibuk.

Disamping itu walaupun masih ada daya dukung lahan seluas 169 Ha yang dapat menampung maksimal 6.591 jiwa dengan berbagai kegiatan di dalamnya direkomendasikan untuk tidak merubah kawasan budidaya yang ada di Kecamatan Parongpong menjadi kawasan terbangun mengingat Kecamatan Parongpong merupakan Kawasan Bandung Utara. Hal ini dilakukan untuk

mendukung Kecamatan Parongpong sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara. Oleh karena itu harus ada ketegasan pemerintah dalam menjaga fungsi dari Kawasan Bandung Utara, salah satunya dengan ketegasan pemerintah dalam memberikan izin pembangunan atau pengembangan kawasan terbangun di KBU khususnya di Kecamatan Parongpong dan dengan membuat kebijakan RDTR agar batasan kawasan-kawasan yang termasuk ke dalam KBU dapat lebih jelas. Mengingat seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat belum mempunyai RDTR.

Selain hal tersebut untuk mengendalikan lebih berkembangnya Kecamatan Parongpong yang berpotensi merusak Kecamatan Parongpong sebagai Kawasan Bandung Utara, maka harus adanya insentif dan disinsentif yang diterapkan. Insentif yang dapat diterapkan adalah aksesibilitas yang dimaksud adalah perbaikan kualitas jalan yang ada di Kecamatan Parongpong untuk mempermudah menjangkau dan mempersingkat waktu tempuh terhadap sarana sosial-ekonomi yang ada di Kecamatan Parongpong dan sekitarnya, selain itu pengaturan waktu moda transportasi yang ada. Sedangkan untuk disinsentif yang dapat diterapkan adalah tidak memperlebar jalan yang ada di Kecamatan Parongpong agar perkembangan Kecamatan Parongpong tidak semakin pesat yang berpotensi merusak Kecamatan Parongpong sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara. Selain itu dilarangnya masuk trayek moda transportasi yang baru seperti angkot, sehingga moda transportasi yang ada untuk menjangkau perkampungan di Kecamatan Parongpong cukup dengan ojeg yang telah ada saat ini. Karena jika kedua hal tersebut seperti pelebaran jalan dan penambahan moda transportasi dilakukan maka akan menjadi daya tarik masyarakat untuk bermukim di Kecamatan Parongpong dan hal tersebut berpotensi dapat merusak Kecamatan Parongpong sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara.



KECAMATAN PARONGPONG			Legenda:	
POLA PELAYANAN FASILITAS SOSIAL-EKONOMI DI KECAMATAN PARONGPONG SEBAGAI KAWASAN LINDUNG BANDUNG UTARA			Sungai Jalan Kolektor Jalan Lokal Batas Kota/Kabupaten Batas Kecamatan Batas Desa	Kawasan Permukiman Jalan yang Memerlukan Perbaikan
GAMBAR 4.1 PETA PERBAIKAN AKSESIBILITAS		Sumber: - Peta RBI Bakosurtanal, 2011 - Hasil Digitasi, 2014 - Hasil Analisis, 2014		
Oleh: Luthfi Fitriansyah 10070309006				
PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 1435 H/2014 M				